

## PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PEKANBARU

Annisa Athifa<sup>1\*</sup>, Septa Juliana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Riau, Indonesia

<sup>1</sup> [annisaathifa03@gmail.com](mailto:annisaathifa03@gmail.com) <sup>2</sup> [septajuliana@gmail.com](mailto:septajuliana@gmail.com)

Received: 21-02- 2026

Revised: 20-03-2026

Approved: 27-03-2026

### ABSTRACT

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Permasalahan kemiskinan merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta akses terhadap layanan sosial yang belum merata. Dalam konteks ini, Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Dinas Sosial serta masyarakat penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial diwujudkan melalui beberapa program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Program-program tersebut dinilai cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum terdata dalam sistem sehingga belum memperoleh bantuan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendataan, transparansi, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam aspek pelaksanaan program agar tujuan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.*

**Kata kunci:** Peran, Dinas Sosial, Kemiskinan, Bantuan Sosial, Pekanbaru

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ketika individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun perumahan. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan, tetapi juga rendahnya akses terhadap sumber daya, kesempatan kerja, dan layanan publik. Dalam konteks sosial saat ini, kemiskinan masih menjadi persoalan nyata yang dialami oleh sebagian masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menggantungkan hidup pada sektor informal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup, ketahanan keluarga, serta peluang mobilitas sosial masyarakat miskin, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang terencana dan berkelanjutan dari pemerintah.

Menurut (Cahyat et al., 2007) kemiskinan didefinisikan sebagai “situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya karena kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk keberlanjutan hidup yang layak.”

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang di hadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Salah satu langkah nyata adalah melalui penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan.(Murdiyana dan Mulyana, 2017)

Sebagai negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sesungguhnya memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan. Konstitusi Indonesia sendiri melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Landasan konstitusional ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk secara aktif merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dari masa ke masa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional menunjukkan dinamika yang cukup berarti dalam satu dekade terakhir. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 telah mendorong kenaikan signifikan persentase penduduk miskin dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% pada September 2020, atau setara dengan sekitar 27,54 juta jiwa. Memasuki periode pasca-pandemi, tren pemulihan mulai terlihat secara bertahap. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin nasional tercatat sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa salah satu angka terendah dalam beberapa dekade terakhir.

Meskipun demikian, capaian ini tidak serta-merta menandai berakhirnya tantangan kemiskinan, mengingat ketimpangan kesejahteraan antardaerah dan antarkelompok sosial masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Hasil data itu dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Jumlah Angka Kemiskinan di Indonesia**

Periode Pengumpulan Data	Persentase Kemiskinan (%)	Estimasi Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
1	2	3
September 2019 (Pra-COVID)	9,22%	25,14 juta
Maret 2020	10,19%	26,42 juta
September 2020	10,19%	Sekitar 27,54 juta
Maret 2021	10,14%	-

Maret 2022	9,54%	-
September 2022	9,57%	26,36 juta
Maret 2023	9,36%	-
Maret 2024	9,03%	25,22 juta
September 2024	8,57%	24,06 juta
Maret 2025 (Terbaru)	8,47%	23,85 juta

Pada tingkat lokal, Kota Pekanbaru sebagai pusat ekonomi dan administrasi Provinsi Riau tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Meski dikenal sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat dan jumlah penduduk yang terus meningkat dari sekitar 1.123.348 jiwa pada tahun 2023 menjadi lebih dari 1,14 juta jiwa pada tahun 2024, kenyataannya angka kemiskinan di kota ini justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru, jumlah penduduk miskin meningkat dari 32.730 jiwa pada tahun 2021 menjadi 39.160 jiwa pada tahun 2025. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata, dan ketimpangan antara kelompok mampu dan kelompok rentan masih menjadi tantangan nyata.

Fenomena sosial yang muncul di Pekanbaru menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Masalah klasik seperti ketidakakuratan data penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran bantuan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan menjadi kendala nyata yang dihadapi di lapangan. Akibatnya, sebagian masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewatkan, sedangkan yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima. Kondisi ini berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan efektivitas program sosial yang dijalankan.

Dalam kerangka kebijakan sosial nasional, Dinas Sosial memegang peran sentral sebagai lembaga pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang sosial pada tingkat daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016, Dinas Sosial bertugas merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, rehabilitasi sosial, serta penyaluran bantuan kepada kelompok rentan. Di tingkat praktis, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta program pemberdayaan bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Kendati program-program tersebut telah berjalan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat lemahnya sistem

pendataan, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi data, serta kurangnya koordinasi antar instansi menjadi isu berulang yang ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu (Dwi Ayu Destiani et al., 2023);(Mikel Kemesrar et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara di sisi lain sebagian penerima bantuan sudah tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan sosial pemerintah turut terpengaruh.

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji peran lembaga sosial dalam penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia, seperti penelitian di Kota Baubau (Dwi Ayu Destiani et al., 2023), Kota Palu,(M. ALIYAFIE, 2023) Kabupaten Aceh Selatan (MIFTAHUL FITRI, 2023), dan Kabupaten Sorong Selatan (Mikel Kemesrar et al., 2025). Namun, kajian-kajian tersebut umumnya lebih berfokus pada aspek administratif dan efektivitas program secara umum, tanpa mendalami secara kualitatif bagaimana dinamika kelembagaan, persepsi aparat pelaksana, serta pengalaman langsung masyarakat penerima manfaat membentuk keberhasilan atau kegagalan program. Kajian tentang konteks sosial-budaya lokal yang mempengaruhi implementasi kebijakan di kota-kota besar Sumatera, khususnya Pekanbaru, juga masih sangat terbatas.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Dinas Sosial di Kota Pekanbaru dalam upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dinamika kebijakan sosial di tingkat lokal secara lebih mendalam dan memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas program kesejahteraan sosial. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ilmu pemerintahan terkait tata kelola kesejahteraan sosial, sementara secara praktis, dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan daerah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Pekanbaru.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami secara mendalam peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pengentasan kemiskinan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan pemahaman atas makna, persepsi, serta pengalaman langsung para aktor yang terlibat, baik aparat pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima manfaat (Creswell, 2016)

Lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru, dengan fokus utama pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai institusi pelaksana kebijakan. Lokasi pendukung mencakup Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Ketua RT, serta permukiman masyarakat kategori miskin yang menjadi penerima manfaat. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi institusional dan kedekatannya dengan implementasi kebijakan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan posisi strategis dan pengalaman langsung terkait

pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan. Informan penelitian terdiri dari enam orang, yaitu: satu orang Pendamping Bansos Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai key informan (Yohanti, S.Psi), satu orang staf Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Penanganan Fakir Miskin (Rafita, A.Md.Kom), satu orang Ketua RT (Jasminjar, S.Pd), dan tiga orang warga yang meliputi dua penerima bantuan sosial (Yanti dan Erniwati) serta satu warga yang belum mendapatkan bantuan meskipun berhak (Nuraini). Jumlah informan mengikuti prinsip saturasi data, yakni penghentian pengumpulan data dilakukan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai kejenuhan.


**Tabel 2. Daftar Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Keterangan	Jumlah
1	Yohanti, S.Psi	Key Informan (Pendamping Bansos)	1
2	Rafita, A.Md.Kom	Informan (Staf Dinas Sosial)	1
3	Jasminjar, S.Pd	Informan (Ketua RT)	1
4	Yanti, Erniwati	Informan (Penerima Bansos)	2
5	Nuraini	Informan (Belum Menerima Bansos)	1
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>

*Sumber: Olahan Data Penulis, 2026*

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilaksanakan secara langsung dengan seluruh informan di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan permukiman warga pada periode Maret-April 2026. Kedua, observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dinamika pelaksanaan program sosial di lapangan. Ketiga, studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan program, dan data kependudukan yang relevan (Sugiyono, 2016).

Teknik analisis data menggunakan model analisis data kualitatif Menurut Miles and Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan diverifikasi melalui pengecekan silang antara sumber data yang berbeda (triangulasi sumber).



Gambar 1. Tahapan Penelitian

## HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pengentasan kemiskinan dianalisis melalui tiga indikator utama yang bersumber dari teori peran Soerjono Soekanto, yaitu norma, konsep tindakan, dan struktur sosial. Berikut uraian temuan dari masing-masing indikator beserta sub-poinnya.

### 1. Norma

Norma dalam konteks ini merujuk pada aturan dan regulasi yang menjadi acuan Dinas Sosial dalam menjalankan perannya. Indikator ini dinilai dari tiga aspek: kesesuaian program dengan peraturan perundang-undangan, kepatuhan terhadap SOP bantuan sosial, serta transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Dari aspek kesesuaian dengan regulasi, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara formal telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016. Tahapan pelaksanaan meliputi pendataan fakir miskin, pengelolaan data, validasi penerima bantuan, dan pengembangan bantuan ekonomi masyarakat.

Yohanti, S.Psi (Pendamping Bansos) menyatakan: "...ada empat tingkatannya: pendataan fakir miskin, pengelolaan data fakir miskin, melakukan validasi bantuan kesejahteraan keluarga, dan yang terakhir melakukan bantuan pengembangan bantuan ekonomi untuk masyarakat."

*(Wawancara, 4 Maret 2026)*

Namun, di lapangan masih terdapat kesenjangan antara norma ideal dan realitas implementasi. Ketua RT Jasminjar, S.Pd mengakui bahwa meskipun penyaluran mengacu pada data resmi (DTKS/DTSN), keakuratan data masih menjadi kelemahan sehingga ada warga yang layak tetapi belum terakomodasi. Hal ini sejalan dengan pengakuan Nuraini, warga dengan anak penyandang disabilitas yang hingga penelitian berlangsung belum pernah menerima bantuan meskipun secara regulatif berhak.

Dari aspek kepatuhan terhadap SOP, Dinas Sosial menyatakan selalu mengacu pada prosedur yang ditetapkan pemerintah di setiap tahapan, dari pendataan hingga evaluasi berkala. Masyarakat penerima seperti Ibu Yanti dan Erniwati mengonfirmasi bahwa proses penyaluran berjalan sesuai prosedur

dengan tahapan yang jelas. Sebaliknya, Nuraini menilai kepatuhan terhadap SOP belum optimal karena tahap pendataan masih memiliki celah yang menyebabkan warga layak tidak masuk ke dalam data penerima.

Adapun dari aspek transparansi dan akuntabilitas, Dinas Sosial berkomitmen menjalankan program secara terbuka menggunakan data resmi dan sistem terintegrasi. Penerima bantuan Erniwati menyatakan bahwa proses dari pendataan hingga pencairan berlangsung jelas tanpa ada pungutan. Namun, bagi Nuraini yang tidak mendapatkan informasi tentang mekanisme penentuan penerima, penyaluran terasa tidak transparan dan menimbulkan persepsi ketidakadilan.

## **2. Konsep Tindakan**

Konsep tindakan merujuk pada kegiatan nyata yang dilakukan Dinas Sosial dalam menjalankan perannya di lapangan. Indikator ini mencakup tiga aspek: pelaksanaan program bantuan sosial, kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan, serta upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan dan bantuan usaha.

Dari aspek pelaksanaan program, Dinas Sosial menjalankan berbagai program bantuan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kegiatan penanganan kemiskinan mencakup pendataan, pengelolaan data, penyaluran bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bagi penerima yang telah terdaftar, bantuan dirasakan cukup membantu. Ibu Yanti memanfaatkan PKH komponen pendidikan untuk perlengkapan sekolah dan uang jajan anaknya, sementara penerima bantuan sembako menyatakan bantuan sangat membantu di tengah kenaikan harga bahan pokok. Namun, program belum merata karena masih ada warga yang membutuhkan tetapi belum terjangkau.

Dari aspek kecepatan dan ketepatan penyaluran, bagi penerima terdaftar mekanisme berjalan konsisten dan terjadwal. Ibu Yanti mengonfirmasi PKH diterima rutin setiap tanggal 24 per tiga bulan, dan Erniwati menerima PKH lansia sebesar Rp1.200.000 secara rutin yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan pengobatan. Meskipun demikian, keterlambatan sesekali terjadi akibat perubahan data atau proses administrasi. Ketidaktepatan sasaran juga masih menjadi permasalahan Nuraini yang memiliki anak disabilitas belum pernah menerima bantuan apa pun, mengindikasikan kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data.

Dari aspek pemberdayaan masyarakat miskin, Dinas Sosial menjalankan pelatihan keterampilan praktis seperti tata boga dan kerajinan tangan serta pemberian modal usaha, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Aggra, S.Kom (Staf Dinas Sosial) menyatakan: "Dalam memberdayakan masyarakat khususnya disabilitas yaitu dengan cara membimbing mereka dalam pelatihan keterampilan praktis untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka seperti tata boga, kerajinan tangan, dll. Kami berikan modal dan atau alat sesuai dengan pilihan mereka."

*(Wawancara, 4 Maret 2026)*

Namun, keterbatasan anggaran dan kuota peserta menyebabkan program pemberdayaan belum menjangkau seluruh kelompok sasaran. Ketua RT

Jasminjar, S.Pd menyatakan program pemberdayaan belum ada sama sekali di wilayahnya—bantuan yang berjalan masih terbatas pada sembako dan PKH.

### **3. Struktur Sosial**

Struktur sosial menggambarkan pola hubungan antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Indikator ini mencakup koordinasi antar lembaga/instansi terkait, peran aparat pemerintah dalam mendata masyarakat miskin, serta peran tokoh masyarakat dalam mendukung program.

Dari aspek koordinasi antar instansi, pelaksanaan program melibatkan koordinasi berlapis antara Dinas Sosial, Dinas Sosial Provinsi Riau, kecamatan, kelurahan, dan RT/RW, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran dan evaluasi berkala. Bagi penerima terdaftar, koordinasi ini dirasakan berjalan baik. Namun, bagi warga yang belum menerima seperti Nuraini, koordinasi dinilai tidak berjalan karena ia tidak pernah mendapat informasi maupun didata. Kendala komunikasi dan sinkronisasi data antar pihak juga masih diakui oleh staf Dinas Sosial sendiri.

Dari aspek peran aparat pemerintah dalam pendataan, aparat tingkat RT dan kelurahan menjadi ujung tombak identifikasi dan pencatatan warga miskin. Alur berjalan dari RT, diverifikasi di kelurahan, diteruskan ke Dinas Sosial, lalu ke pemerintah pusat.

Yohanti, S.Psi menyatakan: "Makanya dalam proses pendataan ini harus terstruktur supaya tidak terjadi kesalahan data penerima bantuan."

*(Wawancara, 4 Maret 2026)*

Penerima bantuan menilai proses pendataan sudah sistematis dengan adanya survei dan pengecekan kondisi ekonomi langsung. Namun, Nuraini menyatakan belum pernah didata meskipun kondisinya layak menerima bantuan, yang menunjukkan jangkauan pendataan aparat masih perlu ditingkatkan.

Dari aspek peran tokoh masyarakat, RT berperan sebagai penghubung antara warga dan pemerintah menyampaikan informasi, mendata, dan meneruskan keluhan ke kelurahan maupun Dinas Sosial. Erniwati menyatakan bahwa kehadiran RT sangat memudahkan dirinya memahami prosedur dan mendapatkan bantuan sesuai aturan. Ibu Yanti menilai tokoh masyarakat punya peran besar namun informasi yang disampaikan kadang masih kurang jelas. Di sisi lain, Nuraini menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi maupun didata oleh RT, yang menunjukkan peran tokoh masyarakat belum berjalan merata di semua lingkungan.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya melalui kerangka norma yang jelas, tindakan nyata berupa penyaluran bantuan dan pemberdayaan, serta struktur koordinasi yang melibatkan berbagai aktor. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh ketidakakuratan data, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pemerataan informasi di tingkat lapangan, sehingga sebagian masyarakat miskin termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas belum sepenuhnya terjangkau oleh program yang ada.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam pengentasan

kemiskinan melalui dua jalur utama. Pertama, penyaluran bantuan sosial langsung yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Kedua, upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha produktif, khususnya bagi penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu.

Secara prosedural, pelaksanaan program telah mengacu pada regulasi yang berlaku dan dijalankan melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran. Bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima, bantuan dinilai cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban ekonomi sehari-hari.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas peran Dinas Sosial masih terhambat oleh tiga kendala utama: ketidakakuratan data penerima bantuan, keterbatasan anggaran yang menyempitkan jangkauan program, serta lemahnya koordinasi dan pemerataan informasi di tingkat lapangan. Akibatnya, masih terdapat kelompok masyarakat miskin termasuk penyandang disabilitas yang belum tersentuh oleh program perlindungan sosial, meskipun secara regulatif mereka berhak mendapatkannya.

Penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, penguatan sistem pendataan terpadu yang lebih akurat dan berkala, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan aparat tingkat kelurahan. Kedua, peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran. Ketiga, penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, disertai peningkatan kapasitas aparat RT/RW sebagai ujung tombak pendataan lapangan. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru diharapkan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyat, A., C. G., & Houg.M. (2007). *engkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga*. Center for International Forestry Research.
- Creswell. (2016). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Pustaka Belajar.
- Dwi Ayu Destiani, Nastia, & Basri, M. A. (2023). PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN ANAK PENGEMIS DI KOTA BAUBAU. *Google Scholar*, 4(3), 555–564.
- M. ALIYAFIE. (2023). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN KOTA PALU. *Google Scholar*, 15.
- MIFTAHUL FITRI. (2023). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN. *Google Scholar*.
- Mikel Kemesrar, Bahri, S., & Juharni. (2025). *Peranan Pemerintah Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Dalam Mengentaskan Kemiskinan The Role of Government Social Services in Reducing Poverty in South Sorong District , Southwest Papua Province*. 3(1), 62–65. <https://doi.org/10.35965/pja.v3i1.6021>

Murdiyana dan Mulyana. (2017). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di indonesia. *Google Scholar*, 10(1), 73–96.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 34.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial..